



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id / <http://disdik.pesisirselatan.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 36 /DPK-SEKRETARIAT.01/II/2018

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016, perlu menetapkan fasilitator kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk pelaksanaan peningkatan prasarana pendidikan yang dilakukan secara swakelola;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Fasilitator Kegiatan DAK Fisik pada SMP Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya No. 70 Tahun 2012 serta Perubahan Terakhir No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 Tentang Penjabaran APBD Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/KPTS/BPT-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018 dan perubahannya Nomor : 900/75/KPTS/BPT-PS/2018 tanggal 25 Januari 2018 Tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Fasilitator Kegiatan DAK Fisik pada SMP Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan prasarana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Fasilitator Kegiatan DAK Fisik SMP sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Pertama yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi terdiri dari : Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Pelaksanaan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Jadwal Pelaksanaan (Schedul).
 2. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) melakukan pengawasan atas pekerjaan pembangunan dan/atau rehabilitasi sehingga pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.
 3. Membantu Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) menyusun laporan kemajuan pekerjaan, laporan akhir penyelesaian pekerjaan dilengkapi dengan dokumentasi progress kemajuan pekerjaan dan dokumentasi akhir penyelesaian pekerjaan.
- KETIGA : Fasilitator kegiatan DAK Fisik SMP dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2018,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 28 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan),
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan,
3. Kepala BPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan,
4. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan bersangkutan di Painan,
5. Peninggal,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 420/ 36 /DPK-SEKRETARIAT.01/II/2018
 TANGGAL : 28 Februari 2018
 TENTANG : PENETAPAN FASILITATOR KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
 LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama	Jabatan	Kegiatan/ Pekerjaan	Kecamatan	Ket
I	FEBRIHAM FAUZI	Ketua	1 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 1 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	DAK Reguler
			2 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 3 Palnan	IV Jurai	DAK Reguler
			3 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 2 Batang Kapas	Batang Kapas	DAK Reguler
			4 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 3 Batang Kapas	Batang Kapas	DAK Reguler
			5 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 1 Sutera	Sutera	DAK Reguler
			6 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 3 Sutera	Sutera	DAK Reguler
			7 Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 4 Lengayang	Lengayang	DAK Reguler
			8 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 4 Silaut	Silaut	DAK Afirmasi
II	ULMARDI,ST	Anggota			
			1 Pembangunan RKB SMPN 9 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	DAK Reguler
			2 Pembangunan RKB SMPN 7 Sutera	Sutera	DAK Reguler
			3 Pembangunan RKB SMPN 8 Sutera	Sutera	DAK Reguler
			4 Pembangunan RKB SMPN 2 Pancung Soal	Pancung Soal	DAK Reguler
			5 Pembangunan RKB SMPN 3 Pancung Soal	Pancung Soal	DAK Reguler
			6 Pembangunan RKB SMPN 3 Ranah Ampek Hulu	Ranah Ampek Hulu Tapan	DAK Reguler
			7 Pembangunan Jamban SMPN 2 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	DAK Reguler
			8 Pembangunan Jamban SMPN 4 Batang Kapas	Batang Kapas	DAK Reguler
			9 Pembangunan Jamban SMPN 1 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	DAK Reguler
			10 Pembangunan Jamban SMPN 1 Lunang	Lunang	DAK Reguler

No	Nama	Jabatan	Kegiatan / Pekerjaan	Kecamatan	Ket
III	Ir. JOHN KENEDY	Anggota	1 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 IV Jurai	IV Jurai	DAK Reguler
			2 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 5 Ranah Pesisir	Ranah Pesisir	DAK Reguler
			3 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 4 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	DAK Reguler
			4 Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 2 Ranah Ampek Hulu	Ranah Ampek Hulu Tapan	DAK Reguler
			5 Pembangunan Perpustakaan SMPN 7 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	DAK Reguler
			6 Pembangunan Perpustakaan SMPN 5 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	DAK Reguler
			7 Pembangunan Perpustakaan SMPN 4 Air Pura	Air Pura	DAK Reguler

Painan, 28 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI S. Pd. M. Pd
Nip. 19591231 198512 1 005